



**PUTUSAN**

**Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Harian Lepas Kementrian Pertanian, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj, tanggal 09 Januari 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/02/III/2012 Tertanggal 1 Maret 2012;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Brabasan, kemudian pada tahun 2013 mendirikan rumah dan bertempat tinggal di RK 05 Desa Berasan Makmur Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak pertengahan Tahun 2017 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena;
  - a. Termohon kurang taat dan patuh pada Pemohon, sering membantah saran Pemohon hingga sering berakhir dengan pertengkaran, disisi lain Termohon juga kurang menghargai orang tua Pemohon yang seharusnya dianggap sebagai orang tua sendiri;
  - b. Kurang melayani Pemohon sebagai suami, seperti sering menolak ketika diajak hubungan suami istri;
  - c. Termohon kurang mensyukuri dan menerima pemberian uang dari Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan sebagian besar pendapatan yang didapat Pemohon namun Termohon selalu merasa kurang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di akhir awal Tahun 2018 dengan sebab Pemohon mendapati Termohon melakukan percakapan via telpon dengan orang yang diakui oleh Termohon sebagai temannya, akan tetapi durasi telpon yang didapati Pemohon melalui memori panggilan, percakapan tersebut dilakukan dalam durasi yang lama, dan berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di Bangunan milik Dinas Pertanian yang beralamat di Balai Benih Ikan Brabasan, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di RK 05 RT 03 Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawadda dan rahmah, sehingga lebih baik diakhiri dengan perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan menetapkan seorang Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator **Alamsyah, SHI, SH, MH**, pada tanggal 29 Januari 2019, upaya mediasi (perdamaian) tetap tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji telah memperoleh izin perceraian dari atasan dengan Nomor 879/1772/V.03/MSJ/2018 tertanggal 01 Nopember 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Mesuji;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan untuk merubah isi permohonannya yaitu nama ayah kandung Pemohon sebenarnya adalah NAMA AYAH PEMOHON, dan nama ayah kandung Termohon sebenarnya adalah NAMA AYAH TERMOHON, sedangkan isi permohonan lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut kecuali yang dibantah dan ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 sampai 2 benar;
2. Bahwa posita poin 3 benar, anak Pemohon dan Termohon bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 13 Nopember 2013, dan sekarang ikut bersama Termohon;
3. Bahwa posita poin 4.a tidak benar, yang benar Termohon taat dan patuh kepada Pemohon, dan kalau Termohon membantah Pemohon dikarenakan Termohon punya alasan, dan juga Termohon menghargai orangtua Pemohon;
4. Bahwa posita poin 4.b benar, akan tetapi Termohon tidak bisa melayani Pemohon dikarenakan Termohon masih merasakan sakit setelah operasi cesar;
5. Bahwa posita poin 4.c tidak benar, yang benar Termohon bersyukur dan menerima seluruh gaji Pemohon sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa posita poin 5 tidak benar, bahwa benar Termohon ada menerima telepon dari laki-laki lain yang bernama Eko, akan tetapi Eko tersebut hanya sebatas teman, dan Termohon telah minta maaf kepada Pemohon dan masalah tersebut sudah selesai. Masalah sebenarnya adalah Pemohon menjual mobil tanpa sepengetahuan Termohon dan Pemohon bilang kepada orangtua Termohon mobil diservice padahal telah dijual oleh Pemohon, selain itu juga Pemohon telah menjalin hubungan

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 4



dengan wanita lain yang bernama Dewi ketika status Pemohon dan Termohon masih suami istri yang sah;

7. Bahwa posita poin 6 benar, ada upaya damai 1 kali dari masing-masing keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan, pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil jawaban Termohon tersebut kecuali yang dibantah dan ditanggapi oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Termohon poin 3 benar;
2. Bahwa jawaban Termohon poin 4.a tidak benar, Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonan semula;
3. Bahwa jawaban Termohon poin 4.b benar;
4. Bahwa jawaban Termohon poin 4.c tidak benar, Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonan semula;
5. Bahwa jawaban Termohon poin 5 benar, Pemohon pernah menjual mobil dan Pemohon pergi dari kediaman bersama dikarenakan diusir oleh Termohon, kemudian Pemohon mengakui memang menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Dewi, akan tetapi itu ketika perkara sudah masuk ke Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan, pada prinsipnya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor: 477/009/BRS/TR/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/02/III/2012 tertanggal 01 Maret 2012 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Hasil *print out* percakapan media sosial *whatsapp* tertanggal 9 Oktober 2017, 30 Oktober 2017 dan 31 Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, diberi tanda (P.3);
4. Hasil *print out* percakapan media sosial *whatsapp* tertanggal 5 Nopember 2017, 7 Februari 2018 dan 3 Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, diberi tanda (P.4);
5. Asli Nota Keterangan Gaji Nomor 53/Gol II/d atas nama NAMA PEMOHON, bulan Januari 2019 tanpa tanggal, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bendahara Gaji Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, diberi tanda (P.5);
6. Asli Nota Keterangan Gaji Nomor 53/Gol II/d atas nama NAMA PEMOHON, bulan Februari 2019 tanpa tanggal, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bendahara Gaji Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, diberi tanda (P.6);

## B. Saksi:

1. **NAMA SAKSI PERTAMA**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kotamadya Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi menerangkan ia adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama NAMA TERMOHON (Termohon) yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak sampai sekarang, yaitu bernama NAMA

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan anak itu sekarang bersama Termohon;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Brabasan, lalu kemudian pindah kerumah milik bersama, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon adalah karena Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon selalu merasa kurang;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri;
- Bahwa, saksi Termohon ketika berada dirumah saksi, Termohon sering telat bangun tidur, sering tidak membantu istri saksi dalam memasak untuk makan pagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 1 tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon sekarang tinggal di rumah milik dinas Pertanian, sedangkan Termohon tetap dirumah kediaman bersama;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan oleh masing-masing keluarga, bahkan saksi ikut terlibat mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI KEDUA**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama NAMA TERMOHON (Termohon) yang menikah pada tahun 2012 dan telah

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai satu orang anak sampai sekarang, yaitu bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan anak itu sekarang bersama Termohon;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Brabasan, lalu kemudian pindah kerumah milik bersama, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut Pemohon adalah karena Termohon kurang taat kepada Pemohon, serta Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon, selain itu Termohon sering menolak ketika diajak hubungan suami istri oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai Termohon kurang mensyukuri pemberian nafkah dari Pemohon dan selalu merasa kurang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 1 tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon sekarang tinggal di rumah milik dinas Pertanian, sedangkan Termohon tetap dirumah kediaman bersama;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan oleh masing-masing keluarga, bahkan saksi ikut terlibat mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor: 140/202/BM-TR/MSJ/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Berasan Makmur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, diberi tanda (T.1);

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 19 September 2017, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, diberi tanda (T.2);
3. Hasil *print out* percakapan media sosial *messenger* tertanggal 13 September tanpa tahun, antara Termohon dengan wanita bernama Dewi, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, diberi tanda (T.3);

### B. Saksi:

1. **NAMA SAKSI PERTAMA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi menerangkan ia adalah kakak kandung Termohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan suami Termohon yang bernama NAMA PEMOHON (Pemohon) yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak sampai sekarang, yaitu bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan anak itu sekarang bersama Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Brabasan, lalu kemudian pindah kerumah milik bersama, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Pemohon menjual mobil tanpa sepengetahuan Termohon, selain itu juga masalah Termohon dituduh ada hubungan khusus dengan laki-laki lain bernama Eko, padahal Eko itu hanya teman Termohon;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi ketika nginap dirumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon melayani Pemohon dengan baik seperti memasak dan mencuci;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon sering mengeluh kepada saksi bahwa Termohon masih merasa sakit akibat operasi cesar;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 1 tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon sekarang tinggal di rumah milik dinas Pertanian, sedangkan Termohon tetap dirumah kediaman bersama;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan oleh masing-masing keluarga, bahkan saksi ikut terlibat mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

**2. NAMA SAKSI KEDUA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman dekat;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Termohon yang bernama NAMA PEMOHON (Pemohon) yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak sampai sekarang, yaitu bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan anak itu sekarang bersama Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Brabasan, lalu kemudian pindah kerumah milik bersama, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Termohon adalah karena masalah Pemohon menjual mobil tanpa sepengetahuan Termohon, selain itu juga masalah Termohon dituduh ada hubungan khusus

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan laki-laki lain bernama Eko, padahal Eko itu hanya teman Termohon;

- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai Termohon taat pada Pemohon;
- Bahwa, Termohon sering mengeluh kepada saksi bahwa Pemohon memberi nafkah yang tidak cukup kepada Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 1 tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon sekarang tinggal di rumah milik dinas Pertanian, sedangkan Termohon tetap dirumah kediaman bersama;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan oleh masing-masing keluarga, bahkan saksi ikut terlibat mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan atas kemauannya sendiri untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mohon agar dicantumkan dalam amar putusan;

Bahwa Pemohon menyatakan penghasilannya hanya bersumber dari gaji PNS dan tunjangan daerah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan semuanya berjumlah 1.072.328,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) setelah dikurangi dengan potongan bank;

Bahwa Termohon menyatakan untuk menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim terkait dengan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara lisan tetap pada permohonan semula serta bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mohon agar dicantumkan dalam amar putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulan akhirnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Asli Surat Keterangan Domisili yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan bahwa benar Pemohon adalah warga/penduduk Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon berdasarkan bukti T.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili beralamat di Kabupaten Mesuji maka termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mesuji secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah permohonan cerai talak yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dan berkekuatan mengikat dan sempurna dan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.2, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBG jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon didepan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Alamsyah, SHI, SH, MH**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah mendapat Surat Izin Bercerai dari atasan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi maksud dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raji* dari Pemohon terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam *posita* permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh sebab itu Pemohon menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut dan Termohon juga dibebani pembuktian atas dalil bantahannya;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Asli Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Mesuji, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti permulaan, sehingga harus diperkuat dengan alat bukti lainnya, dan berdasarkan alat bukti P.5, P.6 dan keterangan dua orang saksi, Pemohon merupakan PNS di Dinas Pertanian Pemerintahan Kabupaten Mesuji, hal ini membuktikan Pemohon sehari-hari bekerja dan tinggal di Mesuji, dan dengan demikian terbukti Pemohon merupakan warga penduduk Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi dan *print out* percakapan media sosial *whatsapp* antara Pemohon dan Termohon tertanggal 9 Oktober 2017, 30 Oktober 2017, 31 Oktober 2017, 5 Nopember 2017, 7 Februari 2018 dan 3 Maret 2018, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, akan tetapi diakui secara bulat dan tidak dibantah oleh Termohon, Menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara formil, alat bukti P.3 dan P.4 ini bisa menjadi alat bukti yang sah untuk dibawa dalam tahap pembuktian, dan berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, alat bukti P.3 dan P.4 tersebut setara nilai pembuktiannya dengan akta autentik yaitu mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan. Secara muatan materiil, ada relevansi langsung dengan pokok perkara dan bisa menjadi petunjuk dalam pemeriksaan perkara serta penilaian bukti-bukti lainnya;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5. dan P.6 yang berupa Surat Asli Nota Pembayaran Gaji Bulan Januari dan Februari tahun 2018 atas nama NAMA PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.5 dan P.6 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon terbukti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan minus dan gaji kurang setelah ada potongan-potongan sebesar Rp. 322.328,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama NAMA SAKSI PERTAMA dan NAMA SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan anak tersebut sekarang bersama Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Brabasan, lalu pindah kerumah milik bersama di Berasan Makmur, sekaligus menjadi kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon menurut cerita Pemohon adalah karena Termohon sering tidak mensyukuri nafkah pemberian dari Pemohon, Termohon selalu merasa kurang, selain itu Termohon kurang taat kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon dan Termohon sering menolak ketika diajak hubungan suami istri oleh Pemohon;
5. Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
7. Bahwa ada upaya damai oleh saksi-saksi serta pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut bersifat *testimonium de auditu* yaitu para saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan tidak pernah melihat secara langsung, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa hukum yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga keterangan para saksi tersebut hanya dapat dijadikan sumber persangkaan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyatakan: *Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak langsung;

Menimbang, bahwa dengan dijadikan *testimonium de auditu* yang berdasarkan keterangan diatas sebagai sumber persangkaan, sehingga Pemohon harus memperkuat persangkaan tersebut dengan bukti-bukti lain agar persangkaan tersebut saling berkaitan dengan peristiwa hukum lainnya yang telah terbukti sebagai fakta hukum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu T.1 dan T.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa Asli Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa Termohon adalah warga Kabupaten Mesuji, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dan

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tidak dibantah oleh Pemohon bahkan diakui oleh Pemohon, maka alat bukti T.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian terbukti Termohon merupakan warga penduduk Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang berupa Asli Surat Pernyataan Cerai tertanggal 19 September 2017 yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti T.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada keinginan Pemohon dan Termohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang berupa fotokopi dan *print out* percakapan media sosial *Messenger* antara Termohon dengan wanita yang bernama Dewi tertanggal 13 September tanpa tahun, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, akan tetapi diakui secara bulat dan tidak dibantah oleh Pemohon, Menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara formil, alat bukti T.3 ini bisa menjadi alat bukti yang sah untuk dibawa dalam tahap pembuktian, dan berdasarkan pengakuan Pemohon tersebut, alat bukti T.3 tersebut setara nilai pembuktiannya dengan akta autentik yaitu mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan. Secara muatan materiil, ada relevansi langsung dengan pokok perkara dan bisa menjadi petunjuk dalam pemeriksaan perkara serta penilaian bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama NAMA SAKSI PERTAMA dan NAMA SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Brabasan, lalu pindah kerumah milik bersama, sekaligus menjadi kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah Pemohon menjual mobil tanpa sepengetahuan Termohon, selain itu, juga masalah Termohon dituduh ada hubungan khusus dengan laki-laki lain bernama Eko, padahal Eko itu hanya teman Termohon;
5. Bahwa Termohon sering mengeluh kepada saksi-saksi, bahwa Termohon masih merasa sakit akibat operasi cesar, kemudian mengeluh bahwa Pemohon memberikan nafkah yang tidak cukup kepada Pemohon;
6. Bahwa, saksi pertama pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
8. Bahwa ada upaya damai oleh saksi-saksi serta pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Pemohon bersedia untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diberikan pada saat ikrar talak nanti diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sesuai dengan nominal diatas, maka Termohon menyerahkan keputusan tersebut kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, segenap alat bukti Pemohon, alat bukti Termohon dan kesimpulan akhir Pemohon dan Termohon, maka dapat disimpulkan kronologis kasus yang secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 13 Nopember 2013, dan sekarang berumur 5 tahun 4 bulan, anak tersebut sekarang ini bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Brabasan, lalu pindah kerumah milik bersama, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk tekanan psikologis bagi diri Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
  1. Termohon sering menolak ketika diajak hubungan suami istri oleh Pemohon;
  2. Termohon sering mengeluh nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup dan selalu kurang;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sama-sama mengakui telah berpisah rumah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon, pada pokoknya yang dibantah adalah sebagai berikut:
  1. Tidak benar Termohon tidak patuh dan sering membantah Pemohon, Termohon membantah karena Termohon mempunyai alasan;
  2. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebenarnya adalah sebagai berikut:
    - a. Pemohon menjual mobil tanpa sepengetahuan Termohon;
    - b. Pemohon selingkuh dengan wanita yang bernama Dewi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;  
Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum di persidangan mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:
  1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan tetapi berbeda dalam hal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
  2. Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
  3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
    - a. Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon, hal ini diakui oleh Termohon karena Termohon masih merasa sakit akibat operasi cesar;
    - b. Pemohon menjual mobil tanpa sepengetahuan Termohon, dan hal ini diakui oleh Pemohon;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh masing-masing keluarga tapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai secara baik-baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran, karena inisiatif pernikahan antara kedua belah pihak karena adanya landasan kasih sayang dan saling mencintai, walaupun dalam jalannya pernikahan ada peristiwa yang membuat suami istri berselisih dan bertengkar, dan itu hanya bersifat temporal dan tidak terus menerus, maka hal itu merupakan wujud dalam upaya saling mengenal satu dengan yang lainnya serta memperkuat ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap nilai kekuatan keterangan saksi baik dari saksi Pemohon dan saksi Termohon atas dalil *a quo* dan bantahan Termohon termasuk kategori persangkaan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat posisi saksi Pemohon yang merupakan masih keluarga dekat Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon dan tetangga Pemohon, serta saksi Termohon yaitu kakak kandung Termohon dan teman dekat Termohon, menguatkan persangkaan hakim bahwa memang terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sama-sama mempunyai kontribusi dalam hal tidak harmonisnya rumah tangga dalam bentuk tidak adanya iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dirumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syari'ah Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dalam konteks perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fikih sebagai berikut:

درة المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian di depan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Sedangkan perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia bahkan penuh dengan percekocokkan dan saling merendahkan, maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraianya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Mesuji selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon menyerahkan keputusan terkait dengan kesediaan Pemohon memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon sesuai nominal tersebut diatas kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P.5, P.6 dan keterangan lisannya mempunyai penghasilan bersih setelah dikurangi potongan di bank sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebesar Rp. 322.328,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua delapan rupiah) serta mendapat tunjangan daerah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesediaan Pemohon tersebut dan juga merupakan kewajiban seorang suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.
- Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dan selain itu juga, hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebankan suami untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang akan diberikan kepada Termohon harus bersumber dari fakta-fakta yang konkrit tentang kemampuan suami, maka fakta-fakta harus dikonstatir oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk menentukan nominal nafkah yang akan dibebankan kepada suami adalah sebagai berikut:

1. Fakta tentang pekerjaan/profesi Pemohon;
2. Fakta tentang mata pencaharian/sumber-sumber penghasilan Pemohon;
3. Fakta tentang jumlah penghasilan yang konkrit dari suami;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami serta batas kebutuhan dan kelayakan hidup istri saat ini secara wajar;
2. Bahwa hadits *shohih* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Thabrani, Baihaqi dan Daruquthni, Nabi Muhammad *Shallallaahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada Fathimah binti Qais:

إِنَّمَا النِّفَقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لَزُوجِهَا عَلَيْهَا الرِّجْعَةُ

Artinya: "Apabila seorang suami menjatuhkan talak raj'i (masih bisa rujuk) maka istrinya berhak mendapatkan nafkah (dalam masa iddah) dan tempat tinggal (dalam masa iddah)".

3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Al Iqna' Juz II Halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 25





Artinya: "bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak".

4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib dibebani pembayaran nafkah iddah kepada Termohon karena mau menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan menggunakan teori keadilan yang bertumpu pada kewajaran (teori *justice as fairness*);
5. Bahwa meskipun Pemohon telah beriktikad baik (*made in good faith*) untuk memenuhi hak (*rechtvordering*) Termohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat nilai nominal tersebut tidak wajar dan tidak layak untuk kelangsungan hidup Termohon ketika telah diceraikan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim menilai bahwa sesuai dengan batas kepatutan dan kemampuan menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon dengan jumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. Bahwa bagi suami yang menceraikan istrinya tidak hanya dibebankan nafkah iddah tetapi juga mut'ah sebagaimana ditetapkan dalam

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 K/Ag/2004 tanggal 3 Januari 2007, Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Ag/2006 tanggal 28 Februari 2007, Putusan Mahkamah Agung Nomor 445. K/Ag/2006 tanggal 21 Maret 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Ag/2008 tanggal 23 Mei 2008,

3. Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
4. Bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga sudah sewajarnya Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon;
5. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين

Artinya: “ kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

6. Bahwa dalam hal ini demi asas kepatutan dan kewajaran, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

7. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 13 Nopember 2013;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak tersebut masih membutuhkan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain, apalagi Termohon hanya sebagai tenaga kerja harian lepas Kementerian Pertanian;
9. Bahwa hukum itu harus rasional, situasi yang berat tentu akan dialami oleh pihak istri yang diceraikan, akibat dari sebuah perbuatan hukum (talak) yang akan dijatuhkan oleh Pemohon akan menimbulkan dampak hukum, mulai dari status hukum Termohon sebagai janda yang melekat pada dirinya serta tidak ada lagi yang akan memberikan biaya penghidupannya pasca perceraian, dan ditambah dengan biaya hidup bagi satu orang anak yang ikut bersama Termohon, sehingga sepantasnyalah Pemohon memberikan nafkah untuk satu orang anak yang layak;
10. Bahwa tanggungjawab biaya pemeliharaan anak selama masa pernikahan merupakan tanggungjawab bersama antara suami istri, akan tetapi setelah terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menerangkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa pemberian biaya pemeliharaan anak sampai mereka berumur 21 tahun. Maka Majelis Hakim berpendapat ayah berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan atas satu orang anak;
11. Bahwa Islam mewajibkan laki-laki sebagai ayah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, tetapi ini bukan berarti perempuan sebagai ibu tidak berkewajiban secara moral membantu biaya hidup anak-anaknya karena ayah dan ibu mempunyai kontribusi yang sama dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya walaupun secara hukum ayah punya tanggungjawab lebih besar dalam hal pemberian biaya hidup dibandingkan seorang ibu;
12. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 28



13. Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian nafkah untuk anak harus didasarkan atas kepatutan dan kemampuan ayah itu sendiri, hal ini sesuai dengan penerapan teori keadilan yang bertumpu pada kewajaran (teori *justice as fairness*);
14. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Pemohon adalah seorang PNS dengan gaji bersih setelah dikurangi potongan bank setiap bulannya Rp. 322.328,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) serta Pemohon mendapat tunjangan daerah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga total bersih penghasilan Pemohon berjumlah Rp. 1.072.328,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) perbulan;
15. Bahwa walaupun penghasilan Pemohon minus dan kurang (bukti P.5 dan P.6) karena ada potongan bank dan lain sebagainya, Majelis Hakim berpendapat potongan-potongan tersebut tidak berlangsung lama dan tidak semestinya menggugurkan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan berdasarkan kesanggupan Pemohon dengan menyanggupi membayar nafkah satu orang anak dengan nilai nominal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
16. Bahwa Majelis Hakim berpendapat jumlah tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan;
17. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 13 Nopember 2013 kepada Termohon dengan jumlah minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa Islam sangat peduli pada upaya melindungi hak-hak perempuan bukan saja pada saat dalam ikatan perkawinan, akan tetapi juga pasca perceraian, Al Qur'an memerintahkan laki-laki sebagai suami untuk menjamin kehidupan kaum perempuan pasca perceraian dengan memberikan nafkah iddah dan mut'ah;
3. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah, kecuali hukum menentukan lain;
4. Bahwa hukum harus sedapat mungkin melindungi perempuan dari terjadinya pemiskinan yang disebabkan oleh perceraian dan hukum harus menyelesaikan konflik (*conflict resolution*) tanpa ada satu pihakpun yang merasa tertindas dari perceraian dan ini merupakan tugas hukum agar kepentingan para pihak terlindungi;
5. Bahwa baik Hukum Negara maupun Hukum Islam sangat mengedepankan keadilan dalam tataran pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan memberikan hak (*istifa' al huquq*) kepada yang berhak mendapatkannya agar tercapai kemanfaatan sekaligus kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka nafkah iddah,

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mut'ah dan nafkah anak harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon memberi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, oleh majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
3. Menghukum Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk memberi kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Nafkah anak yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa;

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.3 kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami **H. Abdurrahman, S. Ag, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, SHI, SH, MH.** dan **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Malik Yarham Samosir, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis**

**H. Abdurrahman, S. Ag, MH.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Alamsyah, SHI, SH, MH.**

**Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.**

**Panitera Pengganti**

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Malik Yarham Samosir, S.E.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,00</b>

**(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj | 33

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)